

POLEMIK SENGKETA PILPRES 2019 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Muhammad Faisal Akbar, M. Chaerul Risal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: muhammadfaisalakbar92@gmail.com

Abstrak

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang diposisikan sebagai pengawal konstitusi, dengan salah satu kewenangannya adalah mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Penulisan ini menggunakan teknik kualitatif (*library research*). Perselisihan Hasil Pemilihan Umum merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang secara atributif diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara teknis pelaksanaannya mengacu pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Penanganan PHPU Pilpres 2019 cukup menyita perhatian publik bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan antar pendukung pasangan calon, meskipun pada akhirnya pasangan Prabowo- Sandiaga dapat menerima putusan Mahkamah Konstitusi dan kekhawatiran akan dampak sengketa tersebut tidak sampai terjadi. Dalam Islam, metode penyelesaian sengketa dalam pemerintahan selalu diupayakan penyelesaiannya melalui mekanisme musyarawah.

Kata Kunci: Pemilu; Pilpres 2019; PHPU

Abstract

The Constitutional Court is a judicial institution positioned as a guardian of the constitution, with one of its authorities being to adjudicate disputes over election results (PHPU). This writing uses qualitative techniques (library research). Disputed Election Results is one of the authority of the Constitutional Court which is attributeally regulated in the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945, which technically refers to the Constitutional Court's Event Law with a final and binding ruling. The handling of phpu presidential election 2019 is enough to grab the public's attention even feared will cause friction between supporters of the candidate pair, although in the end the Prabowo-Sandiaga pair can accept the constitutional court's decision and concerns about the impact of the dispute do not occur. In Islam, the method of dispute resolution in government is always pursued through the mechanism of musyarawah.

Keywords: Elections; 2019 presidential election; PHPU

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga-lembaga Negara mengalami berbagai masalah sejak pada masa amandemen konstitusi sejak beberapa tahun yang lalu , hal ini dikarenakan

oleh berbagai alasan sehingga terciptanya suatu lembaga baru di Indonesia selain itu juga lembaga ada yang dinonaktifkan sehingga dibentuklah lembaga Mahkamah Konstitusi. MK sebagai lembaga yang menjaga konstitusi agar tetap utuh sampai sekarang bersama dengan lembaga-lembaga hukum lainnya para untuk menegakkan hukum di negaranya, pembentukan Mahkamah Konstitusi terjadi di negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 2003, berdasarkan hasil prestasi lembaga Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang mengatur dan membuat suatu aturan jika ada norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hukum dijadikan patokan dalam segala urusan negara.¹ Demokrasi ialah suatu proses manusia yang dalam perwujudannya mereka berusaha, dan mempertahankan haknya sebagai pemilik kekuasaan berdasarkan undang-undang dan turut aktif dalam kegiatan yang di selenggarakan negaranya.² Hak pilih merupakan suatu hak perlu dituruti oleh negara terhadap warga negaranya dalam hal ini hak pilih merupakan faktor keberhasilan suatu demokrasi yang serta merta memberikan ruang bebas bagi rakyat untuk berpendapat, sehingga negara memberikan suatu pilihan yang disebut pemilu.³

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum, salah satu karakteristik Negara hukum yaitu dengan diberlakukannya sistem demokrasi yang pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Secara fungsional Indonesia dalam mengelola negara yaitu ada dua pertama fungsi dalam menjalankan pemerintahan negara dan fungsi diberlakukannya undangundang sebab dalam hal ini masyarakat tidak bisa menjalankan pemerintahan, melainkan hanya sebagai pemegang suara tertinggi dalam demokrasi.

Sistem Perekrutan dan komunikasi politik pada masa orde baru dengan reformasi terdapat perbedaan yang signifikan. Pada masa orde baru cenderung dilakukan dengan sistem tertutup, perekrutan anggota dewan perwakilan rakyat daerah

¹ Ulfatus Salihah dan Rahmatiah HL, Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021), hlm. 228.

² Darmawati dan Halimah Basri, Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020), hlm. 5.

Andi Zalika Nidasoliah dan Rahmiati, Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra pada Pemilihan Gubernur Dikota Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyyah, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2 nomor 1 (Januari, 2021), hlm. 14.

Saadillah Mursyid dan Dea Larissa, Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspekif Siyasah Syar'iah, Jurnal Siyasatuna, Volume 2 Nomor 2 (Mei, 2021), hlm. 442-453.

didominasi oleh orang yang berada di lingkaran penguasa⁵. Para pakar hukum berpendapat bahwa demokrasi, suatu proses yang dilakukan oleh negara dalam mencapai yang diinginkan oleh rakyatnya sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu pemilihan, oleh karenanya pemerintah patuh pada apa yang diinginkan rakyat⁶.

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebatas membatalkan norma. Tetapi dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menciptakan arti baru pada norma undang-undang yang diuji konstitusionalnya, perubahan inilah yang membuat lembaga ini dipandang telah mengambil alih salah satu fungsi DPR sebagai positive legislator. Lembaga ini menjadi salah satu lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi, sehingga diharapkan dapat menciptakan putusan memenuhi rasa keadilan untuk menyelesaikan suatu perselisihan yang menjadi kewenangannya. Mahkamah Konstitusi berusaha mencapai tujuannya yakni agar konstitusi dan hukum dapat ditegakkan sehingga dalam pelaksanaan demokrasi berjalan dengan lancar.

Tujuan inilah yang dijadikan arahan untuk lembaga ini dalam melaksanakan kekuasaannya sebagai lembaga hukum atau ujung tombak dalam penyelesaian sengketa pemilihan presiden atau kepala daerah sebagai amanat konstitusi. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi kiprah lembaga ini sejak terbentuknya dipandang cukup baik dalam menegakkan hukum, dan mengawasi jalannya demokrasi di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ada beberapa sengketa Pemilu yakni 2004, 2009, 2014, dan 2019 tapi yang lebih menjanggal atau titik fokus pembahasan ini yaitu pada tahun 2019 yang terdapat kecurangan dan di intervensi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dilontarkan oleh salah satu kubu paslon yang mengatakan kubu Jokowi-Ma'ruf telah melakukan kecurangan dengan pelbagai bentuk, seperti pelibatan apparat dan banyaknya pemilih yang tidak terdaftar dan dugaan-dugaan pelanggaran lainnya. Hal tersebut yang menyebabkan kubu paslon Prabowo-Sandiaga mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilu Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana wewenang Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan sengketa

_

Nur Ekasari dan Hamzah Hasan, Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari 2021), hlm. 171.

⁶ Usman Jafar, Pilkada dan Konflik Horizontal Telaah Atas Pemilukada dikota Makassar, *Jurnal al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 326.

Munawara Idris dan Kusnadi Umar, Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review, Jurnal Siyasatuna, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 263-277.

Perselihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 tentang Mahkamah Konstitusi.⁸ Pasal tersebut menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan pertama dan terakhir dan sifat putusan final dan mengikat.

Merujuk pada latar belakang tersebut, penulis mengemukakan 3 rumusan masalah yaitu bagaimana proses penanganan sengketa Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi dan bagaimana pandangan hukum tata Negara Islam dalam menyikapi polemik sengketa Pilpres 2019.

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan penelitian kualitatif,⁹ dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif¹⁰ dan pendekatan syar'i. Sumber data beruapa data primer dan data sekunder. Teknik pengolahan data berupa analisis deduktif.¹¹ Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penanganan sengketa Pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi

Sejarah dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia berawal dari desakan-desakan oleh para beberapa lembaga negara dalam situasi genting dikarenakan tidak adanya lembaga yang menjadi pengawal konstitusi oleh karena itu pemerintah dan para saran dari aktivis muda maka dibuatlah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga hukum. Berangkat dari ide itu kemudian Negara membentuk Mahkamah Konstitusi. Keanekaragaman suatu masyarakat menjadi hal yang diberkati oleh negara manapun, namun dalam suatu negara jika terdapat keanekaragaman maka disitu muncul Konflik jika dalam penerapannya tidak memperhatikan keinginan masyarakat oleh karena itu dibutuhkan suatu sanksi yang diberlakukan yang mengatur hak dan kewajiban

Wewenang Mahkamah Konstitusi yang diperoleh langsung dari redaksi pasal dalam Undang-undang Dasar dikategorikan sebagai wewenang atribusi. Lihat Kusnadi Umar, Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona'dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara, El-Iqthisady, Volume 2 Nomor 1 (2020), hlm. 114-129.

⁹ Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik, (Depok: Rajawali Press ,2018), hlm. 47.

¹⁰ Kusnadi Umar and Patawari, Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020, PETITUM, Volume 9 Nomor 1 (Juni, 2021), hlm. 78-87, doi:10.36090/jh.v9i1.1007.

¹¹ Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press,2013), hlm. 15.

¹² Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya, (Depok: PrenadaMedia Group, 2005), hlm. 59.

masing-masing pribadi karena aturan itu sekedar tidak cukup, sanksi perlu ada karena merupakan esensi dari aturan itu.¹³

Dewan perwakilan rakyat bersama dengan pemerintah membuat suatu konsep peraturan tentang lembaga ini, setelah dilakukan rapat maka dewan perwakilan rakyat bersama pemerintah bersikap setuju undang-undang no 24 tahun 2003 tentang MK, pada tanggal 13 agustus 2003 disahkan secara langsung oleh presiden, dua hari setelahnya berdasarkan keputusan presiden. Hakim konstitusi pertama kali pengucapan sumpah jabatan yang dilakukan para hakim konstitusi yang ditunjuk di istana presiden dan Lembaga ini melakukan tugasnya sebagai organisasi kehakiman pada tanggal 20 oktober 2003.

Tugas lembaga yudikatif yaitu untuk memutus perselisihan laporan yang diajukan kemudian merancang suatu konsep UU untuk menyelesaikan pertikaian diantara mereka. Sehingga tercipta suatu keadilan di Negara Indonesia dengan adanya lembaga MK yaitu untuk menyelesaikan perkara sengketa berdasarkan UU dan tugas beserta fungsinya.

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 menegaskan bahwa hakim konstitusi memiliki sifat yang sesuai syariat Islam, bersikap adil, dan dikuasainya bahasa hukum serta tidak dalam masa menjabat suatu posisi. Dalam pasal 16 syarat hakim yakni WNI, berpendidikan sarjana hukum, berusia 40 tahun dan tidak sedang dalam pailit oleh pengadilan, memiliki pengalaman hukum. Adapun proses peradilan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilu ada beberapa tahapan yakni sesuai pasal 28 - 49 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003.

Tahapan persiapan, dimana tahapan ini mengatur susunan hakim dalam suatu persidangan, dalam keadaan biasa 9 hakim dalam keadaan luar biasa 7 orang. Setelah diproses tahapan persiapan kemudian tahapan pengajuan

Tahapan pengajuan, perkara kemudian dibuat tertulis dan pemohon menulis data pribadinya ke dalam dibuatkan surat beserta permohonan dikuatkan oleh bukti yang kuat dan dapat dipertanyakan keabsahannya.

Pendaftaran permohonan, dalam hal ini maka dibuatkan jadwal sidang dan MK memeriksa berkas permohonan kemudian dicatat di buku registrasi perkara dan yang belum lengkap maka ada batasan waktu yang diberikan paling lambat 7 hari.

¹³ Hamzah Hasan, Kontekstualisasi Teologi Keadilan dalam Hukum Kisas, *Jurnal al-Qadau*, Volume 1 Nomor 1 (2014), hlm. 86.

Pemeriksaan alat-alat bukti, informasi saksi, informasi ahli, informasi para pihak, alat-alat bukti lainnya diterima, diucapkan. Pemeriksaan selanjutnya, memeriksa berkas berkas para berperkara keabsahan surat mereka, sehingga pemohon diberi waktu paling lama 14 hari. Pemeriksaan persidangan, sidang bersifat umum dalam bersama dengan pengacara hukum dengan melampirkan surat kuasa khusus dan tidak bersama oleh pengacaranya perlu melampirkan surat informasi khusus dan disetor pada hakim itu sendiri.

Hasil/atau putusan ini memuat keputusan yang harus memuat identitas para pihak, kepala putusan harus berbunyi ucapan kepada Allah swt pada rangkuman isi permohonan, adanya pertimbangan terhadap fakta yang diberikan dalam pengadilan, hal ini kemudian jadi putusan, beserta harinya dan diberi tanggalnya. dalam hal ini prosedur pembuatan putusan juga harus memperhatikan beberapa aspek yakni: putusan harus dilandasi beberapa bukti sehingga dapat dikatakan sah dalam pengadilan dalam proses ini dilakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan hasilnya diambil dari kata mufakat apabila tidak terdapat kata mufakat jadi yang menentukan yaitu kepala sidang /hakim ketua, putusan harus diberitahukan hari itu juga dan jika tidak mendapat hasil pada sidang pertama maka hari sidang selanjutnya harus diberitahukan kepada para pihak.

Dampak jika terdapat kecurangan dalam sengketa pemilihan presiden. Tidak dipercayainya lagi anggota dewan dan para pemegang kekuasaan, hal ini berdampak pada lembaga itu sendiri karena masyarakat Indonesia akan tidak percaya lagi karena para elit politik hanya mengemban kepentingan sendirinya daripada membawa kepentingan masyarakat sehingga sistem demokrasi di Indonesia tidak tercapai karena masyarakat sendiri tidak lagi menaruh simpati.

Bias ditunggangi oleh para pihak asing yang ingin melumpuhkan Negara Indonesia yang berpotensi akan menimbulkan efek kekacauan di masyarakat yang berdampak pada sendi-sendi perekonomian bangsa dan pondasi hukum itu sendiri.

Di tengah permasalahan yang terjadi di Indonesia, masalah hukum di negara ini hal yang paling di dilihat karena para kaum elit politik sering bermain politik uang dengan membawa egonya sendiri yakni kepentingan politik ,hal itu menyebabkan masyarakat kemudian acuh atau tidak peduli lagi dengan masalah negara Indonesia. Untuk mendirikan hukum Islam perlu diperhatikan, syariat agama Islam dijadikan

sebagai patokan dalam bernegara atau menjalankan suatu pemerintahan dikarenakan melihat dari segi mayoritas beragama di negara Indonesia yaitu umat muslim.¹⁴

2. Pandangan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Sengketa Pilpres 2019

Al-Qur'an hanya memberikan asas yang mendasar yakni asas musyawarah dalam hubungannya dengan proses penyelesaian pemilihan umum seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Q.S Asy-Syuraa ayat 38:

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka".

Ayat ini turun di negara Madinah dan dapat simpulkan bermusyawarah adalah anjuran, dan orang-orang yang bermusyawarah yaitu orang-orang yang memiliki hak politik dalam hal ini pada zaman rasullah ketika ada masalah dalam proses pemilihan khalifah nabi menggunakan metode Tahkim atau ijtihad. Itu sudah diterangkan pada surah Al-Hujurat ayat 9 dengan diikutsertakan rakyat dalam segala urusan politik dikatakan sebagai demokrasi di negara itu sudah berjalan dan dinginkan oleh semua pihak, karena dalam partisipasi politik itu membutuhkan campur tangan rakyat ini menandakan bahwa di suatu negara jika masyarakat berperan aktif dalam urusan politik yang dimana masyarakat tahu apa yang diinginkan dalam kehidupan bernegara.¹⁵

Pemilih dikatakan faktor utama dalam setiap perhelatan pemilu, salah satu tolak ukur pemilu yakni partisipasi masyarakat yang aktif berperan. Pada pemilu yang terjadi di daerah ataupun pusat rakyat selalu melihat dari sisi latar belakang sosiologi calon pemimpin sehingga penamaan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu sifat rakyat itu sendiri. Jika dalam penerapannya demokrasi yang melibatkan masyarakat dan pemerintah itu. menunjukkan Bahwa masyarakat tahu akan tugas dan tupoksinya sebagai pemegang kedaulatan rakyat dalam menyalurkan aspirasi ke kegiatan politik. pemilu didaerah selalu mendapat permasalahan dan rintangan dikarenakan ada faktor

Darussalam Syamsuddin, Transformasi Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal al-Qadau*, Volume 2 Nomor 1 (2015), hlm. 5.

Nila Sastrawati, Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori pilihan James S Coleman, *Jurnal Al-risalah*, Volume 19 Nomor 2 (November, 2019), hlm. 187.

Herlina Amir dan Nila Sastrawati, Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November 2019), hlm. 9.

politik uang dan orang orang yang membawa kepentingan politik.¹⁷ Rasulullah SAW bersabda:

"Bukti (al-bayyinah) wajib atas orang yang mendakwa (menuduh) dan sumpah wajib bagi tertuduh (yang mengingkari)".

Dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara di suatu pengadilan hendaknya pemohon haruslah memberikan informasi yang benar di dalam pengadilan, disamping itu infomasi-informasi ini harus diperiksa dulu ketika ditujukan sehingga agar meminimalisir pandangan negatif yang akan muncul diantara mereka yang bersengketa yang akan berdampak pada hasil pengadilan. Syariat memberi alternatif dalam pemilihan pemimpin di kursi kepemimpinan.

Karakteristik yang dimiliki calon pemimpin sebanyak tujuh syarat yaitu bersikap adil, memiliki ilmu, indera sehat, tidak cacat, cakap berbicara, berani, kaum Quraisy. Agama Islam pada hakikatnya mengatur kehidupan umat muslim. Pada prinsipnya, syar'iah mengatur kehidupan umatnya agar tidak melenceng dari al-Qur'an manusia berdasarkan petunjuk dari Allah SWT sehingga terhindar dari kemunafikan. Jabatan Khalifah dalam suatu negara Islam ialah posisi tertinggi dalam mengakomodir semua warga negaranya untuk menciptakan kesejahteraan dan kepuasaan masyarakat dalam fungsinya sebagai khalifah, calon pemimpin haruslah memiliki etika dan berbudi luhur yang baik karena pemimpin adalah contoh teladan bagi masyarakatnya disamping itu dalam urusan politik khalifah perlu atau memiliki kecakapan dalam segala hal yang berkaitan dengan urusan negara.¹⁸

Seperti pada masa-masa sahabat nabi. Pemilihan ini berbeda metode Pemilu sekarang ini. Rakyat memberikan baiat kepada calon khalifah yang diselenggarakan di mesjid. Seperti di pada saat pemilihan Abu Bakar yang bertempat pada pertemuan yang terdiri beberapa orang yang merupakan suku Quraisy dan kelompok Anshar.

Dibandingkan pada pemilihan Umar bin Khatab sebagaimana pada pemilihan diatas, dimana ia mengatakan pemimpin merupakan hasil keputusan bersama atau musyawarah baru dianggap sah. Ini merupakan proses pemilu yang didasarkan pada keputusan rakyat. Wewenang menciptakan hukum dan aturan harus dilandasi kepentingan rakyat demi tercapainya tujuan bersama. Karenanya, segala peraturan

Andi Nur Mayapada dan Nila Sastrawati, Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam, Jurnal Siyasatuna, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020), hlm. 5.

Muh. Imam Hasmar dan Kurniati, Pemakzulan Presiden Abdurahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 339.

yang dibuat oleh para penguasa harus ditaati bersama namun peraturan ini tidak melenceng dari syariat Islam. Pemerintahan yang terjadi pada masa ini pola Struktur pemerintahan yang berbeda. Umar melakukan perombakan di dalam pengadilan Islam dia yang pertama kali menempatkan prinsip peradilan risalah yang disebut dengan risalah Al-Qada.¹⁹

Dapat diartikan, Pemilu seperti konsep dalam Islam disimpulkan yaitu jalannya proses pemilu harus mengikuti kehendak rakyat dan keputusan bersama, sesuai syariat sehingga di Negara-negara Islam menerapkan musyawarah sebagai jalan atau upaya dalam melaksanakan Pemilu, Kedua dengan diserahkannya urusan ini pelaksanaan pemilu kepada rakyat maka hal itu tidak akan melenceng dari ajaran yang disampaikan di dalam alquran yaitu segala disandarkan dengan prinsip musyawarah. Karena dalam menciptakan negara yang jauh dari kata tidak adil hal ini dapat diterapkan. Negara ini sebagai Negara hukum yang pada hakikatnya dilandasi pada peraturan sebagai landasan dalam melaksanakan pemerintahan.

Pandangan ulama-ulama tentang ini dibagi kedalam dua perspektif. Perspektif pertama, yaitu pemilu saat ini dikategorikan haram. Dalam perspektif ini pemilu yang terjadi di zaman sekarang melenceng dari syariat Islam yang sebagaimana dianjurkan oleh nabi, sehingga dilarang mengikuti proses atau melaksanakan tata cara pemilu saat ini, berdasarkan pendapat dari: Muhammad Abd Bin Al-Imam, Mahmud Syakir, Hafidzh Anwar, Al Amin Al-Hajj, dan Muhammad Bin Sa'ad Al Ghamidi. Ada hal yang menyebabkan mengapa mereka mengatakan pemilu saat ini haram.

Pemilu yang dilaksanakan pada saat ini tidak sesuai pada konteks nabi, dikarenakan tidak adanya dalil atau referensi dalam Islam, pemilu ini menyebabkan kemudaratan dikarenakan tidak ada rasa beriman kepada Allah Swt. Contohnya menghabiskan dana yang terlalu banyak, sikap tidak percaya pada diri sendiri, mudah dimanipulasi, dan menipu pemilih sehingga penyelenggaraan pemilu lebih banyak tidak baiknya dibanding manfaat yang diberikan.

Sistem Pemilu ini dengan suara terbanyak tidak diketahui dalam Islam dikarenakan dalam negara Islam kebenaran adalah hal yang paling utama, tidak tercapainya ciri-ciri orang yang dipilih karena memiliki hak yang sama untuk maju menjadi calon sehingga hal ini tidak sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Zumar

¹⁹ Fatmawati Hilal, Fikih Siyasah, (Gowa: Pustaka Al Maidah, 2015), hlm. 50.

ayat 9, prinsip demokrasi yang dianut oleh saat ini yakni prinsip barat sehingga merupakan prinsip jahiliyah atau kebodohan, dalam kenyataan saat ini jabatan hanya menimbulkan suatu mudarat bagi yang melenceng dari syariat Islam, pedoman hadits dan al-Qur'an diacuhkan dan tidak dijadikan standar dalam pemilihan.

Perspektif kedua, melihat Pemilu saat ini dikategorikan halal dikarenakan masih berpegang teguh pada Islam, perspektif ini mengatakan bahwa Pemilu saat ini hukumnya halal. Selama dalam penyelenggaraannya harus dilandasi hukum Islam, ada beberapa tokoh agama yang mengatakan atau berpendapat tentang hal ini seperti: Muhammad Rasyid Ridha, Abu Al- A'la Al- Mawadudi, Yusuf Al-Qaradhawi, dan Abd Al-Qadir Awdah.

Ada beberapa penyebab sehingga dikatakan halal oleh mereka, yaitu adanya campur tangan rakyat, dan berperan aktif dalam pemilu, dan bisa dilihat sekarang tercapai dalam pemilu saat ini, Islam hanya mengatakan bahwa dalam suatu pemilihan pemimpin haruslah diikutsertakan rakyat dalam segala hal contohnya pemilu oleh karenanya masyarakat pemegang tertinggi kekuasaan dalam penentuan pemimpin dan harus terlibat langsung dalam proses penyelenggaraannya.

Sebagai pemimpin umat muslim, Nabi Muhammad Saw, memberikan arahan dan instruksi para penduduk Islam dalam hal ini umat muslim yang terlibat dalam urusan pemerintahan negara, karena selain para khalifah, mereka juga merupakan penguasa yang memiliki hak, yang dijadikan acuan dalam sistem undang-undang.²⁰

Jika melihat dari penjelasan di atas maka dalam penerapannya tidak semua rakyat dibebani akan tugas hal itu oleh karena itu dalam praktik penyelenggaraan pemilu dibutuhkan perwakilan rakyat atau lembaga yang mewakili rakyat dalam putusannya di pemilu. Dalam masyarakat sipil, demokrasi dalam penerapannya di negara Indonesia merupakan negara hukum agar rakyat bisa memiliki hak politiknya menyikapi. Hal itu dikemukakan bahwa demokrasi sebagai jalan untuk mengetahui kelemahan sistem di negara ini jika melihat dari berbagai metode atau kebijakan yang dilakukan contohnya di berbagai zaman yang menganut paham oligarki aristokrasi dan lain sebagainya.²¹

_

Usman Jafar, Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam, Jurnal al-Daulah, Volume 6 Nomor 2 (Desember 2017), hlm. 346.

Kurniati, Sistem Politik demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci, *Jurnal al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018), hlm. 258.

Pemilu hukumnya mubah, tetapi dalam penerapannya harus memperhatikan kaidah hukum Islam Dalam pemilihan umum pemimpin, Pemilu diberlakukan untuk memilih para calon pemimpin sesuai dalam undang-undang, sehingga dalam suatu lingkungan negara tercipta keharmonisan. serta dalam hal ini haruslah diperiksa lembaga-lembaga lain, dikarenakan pemimpin di dalam yang disebutkan dalam Islam yaitu pemimpin yang mampu memberikan arahan kepada masyarakat. Ia merupakan seseorang yang dalam kepemimpinannya dengan menjalankan kekuasaannya harus dilandasi pada hukum Islam dan tidak melenceng pada norma yang diberlakukan pada masyarakat, Perlu ditekankan bahwa Islam memberikan ruang sebebas-bebasnya dalam hal ini mengeluarkan pendapat di suatu musyawarah, Islam juga tidak memberikan batasan siapa yang berhak dalam urusan kepentingan pemilihan, perempuan juga berhak dan memiliki hak sebagai salah satu bagian dalam menjalankan fungsi suatu negara.²²

Kekhalifahan atau kepemimpinan seseorang itu berlaku sah apabila tanggung jawabnya di dalam keputusannya harus sesuai dengan ketentuan Allah SWT, jika Allah swt ialah penguasa yang sesungguhnya, maka syariat merupakan nomor kedua itu. dan dibanding tugas dan para nabi adalah menyebarkan agama, tentu saja dalam hal ini dibutuhkan bantuan dari masyarakat dalam menegakkan agama Islam dan hukum Islam masyarakat bersama pemerintah menjalankan fungsi masingmasing mereka dalam suatu ketatanegaraan. Fikih merupakan lembaga khusus yang mereka namakan pemilik kekuasaan paling tinggi yang mempunyai wewenang dalam hal memilih atau menentukan seorang calon kepala Negara.²³

Berdasarkan konteks hukum Islam, pada hakikatnya dalam suatu negara . tidak hanya didasarkan pada pandangan Islam melainkan konsep suatu negara juga mencakup pemahaman tentang paham politik. oleh karena itu dalam suatu penerapan tentang bagaimana proses pemerintahan dalam suatu negara baik itu sistemnya demokrasi yang dianut di barat atau sistem yang dianut oleh negara Islam oleh karena itu diharuskan dalam penegakannya Islam dan politik itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, disamping itu, pada zaman nabi dikenal dengan

_

²² Halimah Basri, Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir, *Jurnal al-Daulah*, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018), hlm. 59.

²³ Usman Jafar, Fiqh Siyasah Telaah Atas Ajaran Sejarah Dan pemikiran Ketatanegaraan Islam, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), hlm. 89.

namanya ijtihad sudah menjadi pilihan yang dilakukan pada zaman nabi sampai sekarang. Dalam penerapannya ijtihad harus berdasarkan ketentuan dalam al Qur'an dan maupun di hadits dan nadiyah syarif mengatakan bahwa ada seseorang yang mampu menjadi mujtahid .²⁴

Seperti pada Pemilu di kabupaten /kota dalam hal ini daerah, Pemilu digunakan untuk memilih orang yang telah memiliki kapabilitas kategori kepala negara. Oleh karena itu, dalam konteks ketatanegaraan Islam biasa digunakan contoh di zaman sekarang dalam menjalankan suatu negara, jika dalam suatu negara memandang bahwa opsi terakhir yaitu berdemokrasi adalah jalan pilihan di negara Indonesia maka oleh sebab itu, syariah jadi patokan utama dan selama hal itu tidak juga bertentangan kebiasaan yang terjadi di masyarakat itu kemudian akan menciptakan pondasi hukum dan rasa keadilan dalam suatu Negara.

KESIMPULAN

Proses peradilan penyelesaian sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi melalui beberapa tahapan yang mengacu pada Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya tidak tersedia upaya hukum atas putusan tersebut. Dalam perspektif siyasah syar'iyyah, metode penyelesaian perselisihan diupayakan melalui musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya, (Depok: PrenadaMedia Group, 2005).

Fatmawati Hilal, Fikih Siyasah, (Gowa: Pustaka Al Maidah, 2015).

Jafar, Usman Fiqh Siyasah Telaah Atas Ajaran Sejarah Dan pemikiran Ketatanegaraan Islam, (Makassar: Alauddin University Press, 2013).

Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum Filsafat Teori dan Praktik, (Depok: Rajawali Press, 2018).

Jurnal

Usman Jafar, Ijtihad dan Urgensinya, *Jurnal al-Risalah*, Volume 19 Nomor 2 (November, 2019), hlm. 180.

- Amir, Herlina dan Nila Sastrawati, Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November 2019).
- Basri, Halimah, Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir, Jurnal al-Daulah, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2018).
- Darmawati dan Halimah Basri, Nasionalisme dan Demokrasi dalam Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020).
- Ekasari, Nur dan Hamzah Hasan, Tinjauan Siyasah Syar'iyyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari 2021).
- Hasmar, Muh. Imam dan Kurniati, Pemakzulan Presiden Abdurahman Wahid Menurut Hukum Tata Negara Islam, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020).
- Hasan, Hamzah, Kontekstualisasi Teologi Keadilan dalam Hukum Kisas, *Jurnal al-Qadau*, Volume 1 Nomor 1 (2014).
- Idris, Munawara dan Kusnadi Umar, Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review, Jurnal Siyasatuna, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020).
- Jafar, Usman, Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam, Jurnal al-Daulah, Volume 6 Nomor 2 (Desember 2017).
- -----, Pilkada dan Konflik Horizontal Telaah Atas Pemilukada dikota Makassar, Jurnal al-Daulah, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- -----, Ijtihad dan Urgensinya, *Jurnal al-Risalah*, Volume 19 Nomor 2 (November, 2019).
- Kurniati, Sistem Politik demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci, *Jurnal al-Daulah*, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018).
- Mayapada, Andi Nur dan Nila Sastrawati, Golput dan Kewajiban Memilih Pemimpin dalam Islam, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020).
- Mursyid, Saadillah dan Dea Larissa, Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspekif Siyasah Syar'iah, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 2 (Mei, 2021).
- Nidasoliah, Andi Zalika dan Rahmiati, Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra pada Pemilihan Gubernur Dikota Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyyah, Jurnal Siyasatuna, Volume 2 nomor 1 (Januari, 2021).
- Salihah, Ulfatus dan Rahmatiah HL, Pidana Penjara Seumur Hidup Bagi Koruptor Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam, *Jurnal Siyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 (Januari, 2021).
- Sastrawati, Nila, Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori pilihan James S Coleman, *Jurnal Al-risalah*, Volume 19 Nomor 2 (November, 2019).
- Syamsuddin, Darussalam, Transformasi Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal al-Qadau*, Volume 2 Nomor 1 (2015)
- Umar, Kusnadi and Patawari, Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020, *PETITUM*, Volume 9 Nomor 1 (Juni, 2021), doi:10.36090/jh.v9i1.1007.

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.